SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/251/KPTS/III.05/2020

TENTANG

SEPULUH DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa potensi destinasi pariwisata daerah perlu dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dengan cara membangun kolaborasi yang efektif antara pemanfaatan sumber daya yang ada, masyarakat dan pemerintah daerah melalui pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan;

b. bahwa untuk percepatan pengembangan dan promosi pariwisata Kabupaten Lampung Barat perlu dilakukan penetapan sepuluh destinasi pariwisata unggulan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sepuluh Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Tahun 2016-2031;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan sususnan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sepuluh Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Sepuluh Destinasi Pariwisata Unggulan sebagaimana dimaksud diktum kesatu didasarkan pada keunggulan potensi obyek wisata yang ada di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Pengembangan Destinasi dan Promosi Pariwisata pada sepuluh destinasi pariwisata unggulan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/251/KPTS/III.05/2020
TANGGAL : 30 Maret 2020

DAFTAR SEPULUH DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH

NO	NAMA DESTINASI	LOKASI/ALAMAT	JARAK DARI KOTA LIWA	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kawasan Wisata Terpadu Seminung Lumbok Resort (SLR)	Kec. Lumbok Seminung	37 Km	
2	Kebun Raya Liwa (KRL)	Kec. Balik Bukit	0,5 Km	
3	Ekowisata Suoh	Kec. Suoh dan Bandar Negeri Suoh	57 Km	
4	Kampung Kopi Rigis Jaya	Kec. Air Hitam	64 Km	
5	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Kubu Perahu	Kec. Balik Bukit	5 Km	
6	Puncak Bawang Bakung Negeri di atas Awan	Kec. Batu Brak	17 Km	
7	Arung Jeram Way Besai	Kec. Sumber Jaya	60 Km	
8	Ekowisata Pinusan	Kec. Sumber Jaya	70 Km	
9	Puncak Rest Area	Kec. Sumber Jaya	61 Km	
10	Wisata Budaya Paksi Pak Sekala Bekhak	Kec. Belalau, Batu Brak dan Sukau	10 km	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS